



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 035/II/KIBANTEN-PS/2018

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 035/II/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

1. Nama : Ahmad Priatna  
Alamat : Jl. Menteng Raya Blok D1/20, Griya Jakarta Pamulang Tangerang Selatan Prov. Banten  
Pekerjaan : Mahasiswa
2. Nama : Ahmad Jamil Pasaribu  
Alamat : Jl. Menteng Raya Blok D1/20, Griya Jakarta Pamulang Tangerang Selatan Prov. Banten  
Pekerjaan : Mahasiswa
3. Nama : Jupri Nugroho  
Alamat : Jl. Menteng Raya Blok D1/20, Griya Jakarta Pamulang Tangerang Selatan Prov. Banten  
Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

## Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang

Alamat : Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 09 Februari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 035/II/KIBANTEN-PS/2018.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 04 Desember 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Tangerang melalui Walikota Tangerang, diterima pada tanggal 05 Desember 2017. Adapun informasi yang dibutuhkan:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2014-2018.
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2014-2018
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017.

5. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2017.
6. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana kerja anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017.
7. Informasi dan/atau dokumen mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017.
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017.
9. Informasi dan/atau dokumen mengenai kebijakan umum anggaran.
10. Informasi dan/atau dokumen mengenai prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2017.
11. Informasi dan/atau dokumen mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2017 beserta rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017.
12. Informasi dan/atau dokumen mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) tahun 2017 beserta rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2017.

[2.3] Pada tanggal 26 Desember 2017, Pemohon mengajukan keberatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Tangerang melalui Walikota Tangerang yang dikirimkan melalui email pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 09 Februari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.5] Pada tanggal 14 Februari 2018, Permohonan diregister.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

## **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 232/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 233/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 05 Juli 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 Juli 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 246/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 247/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 12 Juli 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 Juli 2018, hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Yunita Virdianti dan Titto Chairil Yustiadi, SH berdasarkan surat kuasa Nomor : 180/400-HK/2018 yang ditandatangani tertanggal 18 Juli 2018 sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

#### **4. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 035/II/KIBANTEN-PS/2018 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis




(Maskur)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Hujaji)